



SKRIPSI

**PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG
HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
INDONESIA**

*THE RECOVERY OF LOST CITIZENSHIP STATUS UNDER THE INDONESIAN
CITIZENSHIP LAW*

SANDY CAHYONO

NIM : 140710101028

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG
HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
INDONESIA**

*THE RECOVERY OF LOST CITIZENSHIP STATUS UNDER THE INDONESIAN
CITIZENSHIP LAW*

SANDY CAHYONO

NIM 140710101028

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan , maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(terjemahan surat Al-Insyirah Ayat 6-8)*¹



¹ *) Al-Qur'an Terjemah. 2005. Jakarta: Al-Huda

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Ayahanda Giyar dan Ibunda Srinatun S.Pd. yang telah membesarkan dan membekali hidup saya serta tiada hentinya mendoakan saya dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan penuh pengorbanan;
2. Semua guru dalam hidup saya yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan doa;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG
HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
INDONESIA**

*THE RECOVERY OF LOST CITIZENSHIP STATUS UNDER THE INDONESIAN
CITIZENSHIP LAW*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**SANDY CAHYONO
NIM. 140710101028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 11 Juli 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG
HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
INDONESIA**

Oleh:

Sandy Cahyono
140710101028

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP.196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

MENGESAHKAN,

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Rizal Nugroho, S.H., M. Hum.

NIP. 195611251984031002

Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji :

1. **Antikowati, S.H., M.H.**

NIP: 196112021988022001

:

2. **Rosita Indrayati, S.H., M.H.**

NIP:197805312005012001

:

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandy Cahyono

NIM : 140710101028

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan: **PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Maret 2019

Yang menyatakan,

SANDY CAHYONO

NIM. 140710101028

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugrah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember dan tak lupa juga para sahabat dari penulis. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, do'a, ketelitian, dorongan, semangat, dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moriil hingga skripsi ini yang berjudul **“PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA”**. Dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
2. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
3. Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
4. Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu;
9. Seluruh Keluarga saya, Ayah dan Ibu, dan Rizqi Nurjannah S.E yang telah memberikan semangat, doa, serta dukungan;
10. Keluarga besar yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam memberi nasihat, semangat, dan motivasi kepada saya;
11. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember Charino Lastosona, Kevin Dariola, Wahyu Purbo, Gagah Chriswantara, Wahyu Perdana, M.Fadolik, Galih Firdausi, Ivan Saris, Ibnu Mungafa, Agung Satriawan, Wahyu Krisna, Akhmad Rosyadi, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi teman di bangku kuliah;
12. Seluruh kawan-kawan GMNI Komisariat Hukum Jember yang telah memberi masukan dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini;
13. Seluruh keluarga, sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terimakasih atas do'a dan dukungannya di Jember.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum

Jember, 16 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Dalam keanggotaan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara, secara sederhana dapat diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Penentuan kewarganegaraan dibagi menjadi 2 yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan *ius sanguinis* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan keturunan. Adanya suatu kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Tanpa adanya kewarganegaraan maka seseorang tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut dengan apatride. Oleh karena itu sebuah status kewarganegaraan sangatlah penting.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami hak-hak apa saja yang diperoleh kembali ketika seseorang mendapatkan kembali status kewarganegaraan yang hilang. Serta Untuk mengetahui dan memahami syarat dan tata cara untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan yang hilang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu dari perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan non hukum diperoleh dari laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik permasalahan yang dibahas.

Dari penelitian tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan: Status Kewarganegaraan bagi seseorang dalam hal ini masyarakat yang secara umum disebut sebagai warga negara merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Terkait dalam hal ini pada dasarnya negara memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam segala aspek bidang. Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak warga negara yang diberikan oleh negara semata-mata untuk kepentingan dan juga kesejahteraan warga negara, hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah negara indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terkait dalam

hal ini pada dasarnya ketika seseorang kehilangan status kewarganegaraannya dapat mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan secara Pewarganegaraan dengan mentaati segala prosedur, tata cara serta syarat yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Terkait dalam hal ini syarat bagi seseorang untuk dapat mendapatkan kembali status kewarganegaraannya, jika merujuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 47.

Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini Secara umum Pemahaman orang-orang Indonesia tentang Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, masih sangat minim dan kemungkinan saja orang dengan status Indonesia melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu sosialisasi akan Undang-Undang khususnya undang-Undang kewarganegaraan harus lebih ditingkatkan. Mengingat status kewarganegaraan merupakan suatu hal yang bersifat mendasar bagi seorang warga negara. Bagi Para pihak yang berkaitan dengan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi seseorang yang tercantum dalam konstitusi, yakni Pasal 28 D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa status kewarganegaraan adalah hak setiap orang, maka pemulihan kembali status kewarganegaraan Indonesia atas seseorang harus segera mungkin dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Warga Negara.....	8
2.1.1 Pengertian Warga Negara	8
2.1.2 Hak Warga Negara.....	10

2.1.3 Kewajiban Warga Negara	12
2.2 Kewarganegaraan	13
2.2.1 Pengertian Kewarganegaraan	13
2.2.2 Asas Kewarganegaraan	14
2.2.3 Macam-macam Kewarganegaraan	17
2.3 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan	18
2.3.1 Syarat Memperoleh Kewarganegaraan	18
2.3.2 Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan	18
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Hak-hak yang diperoleh kembali ketika seseorang mendapatkan status kewarganegaraan kembali	26
3.2 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Status Kewarganegaraan yang Hilang	45
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki unsur-unsur seperti adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta adanya rakyat yang hidup teratur dan membentuk suatu bangsa. Dalam penjelasan tersebut maka terbentuknya suatu negara harus memenuhi 3 unsur yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat (*government*) dan rakyat (*citizen/people*). Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu. Penduduk dapat dibagi menjadi 2 yaitu penduduk warga negara dan bukan warga negara. Penduduk warga negara dengan singkat disebut warga negara dan penduduk bukan warga negara yang disebut orang asing. Tiap negara biasanya menentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.²

Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Dalam kearganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara, secara sederhana dapat

² C.S.T Kansil, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9.

diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Suatu organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang merupakan inti dari suatu organisasi tersebut. Setiap organisasi harus mempunyai anggota. Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara.³

Penentuan kewarganegaraan dibagi menjadi 2 yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan *ius sanguinis* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan keturunan. Adanya suatu kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Tanpa adanya kewarganegaraan maka seseorang tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut dengan apatride. Oleh karena itu sebuah status kewarganegaraan sangatlah penting.

Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai pulau sehingga hal itu menjadikan Indonesia negara yang besar sehingga Indonesia memiliki jumlah warga negara yang besar. Semakin besar dan semakin banyak warga negara maka permasalahan-permasalahan yang timbul semakin banyak dan beragam. Dengan perkembangan yang ada, membuat warga negara Indonesia dan warga negara lain untuk keluar masuk Indonesia dengan berbagai kepentingannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perkawinan antar warga negara yang telah hampir di semua negara termasuk di Indonesia. Selain itu warga negara Indonesia yang bekerja, menjalani pendidikan, dan tinggal diluar negeri, hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang memiliki kewarganegaraan lain untuk memenuhi kepentingannya dimana mereka tinggal, sehingga memiliki kewarganegaraan ganda.

Terjadinya perkawinan antar warga negara tersebut tidak sedikit seseorang memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, hal ini pastinya akan mejadi suatu

³ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung: Alumni Bandung, 1975, hlm. 3.

permasalahan apabila hukum yang dianut setiap negara bertentangan. Sedangkan Indonesia sendiri tidak menganut asas kewarganegaraan ganda, setiap warga negara diatas 18 (delapan belas) tahun atau yang sudah menikah hanya boleh memiliki kewarganegaraan tunggal, akan tetapi masih ada juga, warga negara yang terjerat kasus yang menyangkut kewarganegaraan ganda, status kewarganegaraan seseorang dapat dicabut ketika seseorang telah mengucapkan sumpah setia ke negara lain dan mendapatkan status warga negara dari negara lain. Tetapi dengan alasan dan pertimbangan tertentu seseorang dapat mendapatkan status kewarganegaraannya kembali.

Berdasarkan persoalan yuridis tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian yang menitik-beratkan pada aspek yuridis normatif, dan hendak menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan oleh penulis seperti diatas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja hak-hak yang diperoleh kembali ketika seseorang mendapatkan status kewarganegaraan kembali ?
2. Bagaimana syarat dan tata cara untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan yang hilang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah:

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi pada masyarakat; dan
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami hak-hak apa saja yang diperoleh kembali ketika seseorang mendapatkan kembali status kewarganegaraan yang hilang;
2. Untuk mengetahui dan memahami syarat dan tata cara untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan yang hilang

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus

jasas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyedatkan dan tidak terkendali.⁴

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara beruntun dalam usaha pencapaian pengkajian.⁵ Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris, artinya permasalahan diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan mengenai kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terjadi di dalam masyarakat. Tipe penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan proposal skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta Pendekatan Historis (*Historical Approach*):

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut

⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Cetakan II, Malang: Banyumedia Publisng, 2006, hlm. 294.

⁵ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum*, Universitas Jember, 2015, hlm. 35.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 194.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Metode pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada Peraturan Perundang-Undangan dan putusan Pengadilan. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara ketentuan dalam suatu undang-undang dengan pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan.

2. Pendekatan analisis (*analytical approach*) adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analisis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus penerapannya dalam praktik hukum.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang diunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Catatan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.

⁸*Ibid.*, hlm. 94.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dipakai sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum selama mempunyai relevan dengan topic penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dimaksud untuk mengetahui makna yang dikandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsep dan teknis penerapannya. Analisis bahan hukum bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan arti atau makna terhadap bahan hukum yang telah diolah sebelumnya.

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu pembahasan secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan dan menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Warga Negara

2.1.1 Pengertian Warga Negara

Terhadap istilah ‘warga negara’, pikiran kita biasanya akan langsung tertuju pada negara, karena kata ‘warga’ bisa diartikan sebagai anggota. Warga negara merupakan anggota dari sebuah komunitas dan organisasi kekuasaan yang disebut negara. Warga negara adalah setiap orang yang menurut undang-undang termasuk sebagai warga negara. Rekrutmen warga negara bisa terdiri dari orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain dengan rumus baku yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pengertian suatu warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah:¹⁰

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

⁹ Suparlan Al Hakim, dkk. 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia Edisi Revisi*, Madani, Malang, hlm. 107.

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum neara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2.1.2 Hak Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara muncul sebagai akibat adanya hubungan warga negara dengan Negara. Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan dan kebudayaan. Dari perspektif hukum didasarkan konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan yang bersifat hukum dapat dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sedarat dan tidak sedarat, dan (b) hubungan timbal balik dan timbang timpang.¹¹

Bentuk dan sifat hubungan-hubungan warga negara dan Negara Indonesia selanjutnya termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Undang-Undang Dasar 1945 selain sebagai dasar hukum negara memuat pula nilai-nilai luhur bangsa, cita-cita bernegara termasuk pula bagaimana pandangan negara terhadap warga negara/rakyat. Hal itu dapat kita ketahui dari kandungan makna dalam bagian pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Oleh karena itu negara hukum Indonesia yang demokrasi hendaknya pola hubungan negara dengan warga negara yang dibangun adalah hubungan hukum yang sederajat serta timbal balik. Adapun Pasal 26 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan status warga negara, kedudukan hukum warga negara dalam negara, hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara.

Secara garis besar, hak dan kewajiban selaku warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:¹³

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ”

¹¹Winarno, 2009, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis*. Alfabeta, Bandung, hlm. 87.

¹²*Ibid.*, hlm. 90.

¹³*Ibid.*, hlm. 96.

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk membela negara.
“ setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. ”
3. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak berpendapat.
4. Pasal 28 A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
5. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak kemerdekaan dalam memeluk agama. Hak ini tidak hanya merupakan hak warga negara tetapi juga hak penduduk Indonesia.
“ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. ”
6. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak dalam usaha pertahanan negara.
“ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.”
7. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan.
“ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”
8. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kebebasan masyarakat dalam memelihara dan menjamin kebebasan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
9. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak ekonomi, yaitu sebagai berikut;
 - 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- 3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.
10. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapatkan jaminan social.
“fakir miskin dan anak-anak terlantar yang terlantar dipelihara oleh negara”¹⁴.

2.1.3 Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 27 – Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban Warga Negara Indonesia yaitu:¹⁵

- a. wajib menjunjung hukum dan pemerintah;
- b. wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara;
- c. setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan Negara;
- d. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang untuk dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

¹⁴*Ibid.*, hlm. 97.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- f. setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara;
- g. setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

2.2 Kewarganegaraan

2.2.1 Pengertian Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan di Indonesia dapat dielaborasi dalam Bab 1 Pasal 1 (2) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menegaskan “Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara”. Dengan memperhatikan substansi yang melatari hubungan antara negara dengan warga negara, pengertian kewarganegaraan dapat ditinjau dalam beberapa makna, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, formal dan material.¹⁶

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis

Secara yuridis, orang yang ingin menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan-tindakan hukum agar mereka bisa diterima sebagai warga negara. Tindakan yuridis yang dimaksud berupa pemenuhan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam pola ‘naturalisasi’ misalnya, orang-orang bangsa lain yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia.

b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis

Dalam arti sosiologis, seseorang yang ingin menjadi warga negara suatu negara tidak perlu melakukan tindakan yuridis, akan tetapi negara ‘secara otomatis’ mengakui seseorang sebagai warga negaranya. Pertimbangan yang digunakan adalah bersifat sosiologis, misalnya: karena adanya ikatan perasaan keturunan, kebersamaan sejarah, kesatuan daerah/wilayah atau bahkan penghayatan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tempat tinggal mereka. Pertimbangan sosiologis mengharuskan suatu negara memasukkan atau mengakui seseorang sebagai warga negaranya.

c. Kewarganegaraan dalam arti formal

¹⁶ Suparlan Al Hakim, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia Edisi Revisi*, Malang: Madani, 2016, hlm. 108.

Pengertian kewarganegaraan dalam arti formal, menyangkut tempat ‘kewarganegaraan’ itu dalam sistematika hukum nasional. Pengujiannya terletak pada persoalan, apakah konsep kewarganegaraan dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan hukum nasional yang sistematika intinya ada di dalam UUD negara. Pengaturan atau pencantuman seperangkat hak dan kewajiban warga negara dalam UUD, memberikan bukti bahwa negara sebenarnya mengakui eksistensi formal warga negara dan ini sebuah indikator kesediaan bagi negara untuk menjalin hubungan dengan warga negaranya.¹⁷

d. Kewarganegaraan dalam arti material

Persoalan yang hendak dijawab dalam pengertian ini, materi apakah yang digunakan apabila negara ingin mengadakan hubungan dengan warga negaranya. Embrio materi yang digunakan dalam kaitan ini adalah ‘hak dan kewajiban’ antara keduanya. Dalam kewarganegaraan, materi hubungan bukan saja berkisar pada hak dan kewajiban warga negara saja yang menjadi tekanannya, akan tetapi juga hak dan kewajiban negara buat warga negaranya. Proses dialogis antara hak dan kewajiban warga negara dengan hak dan kewajiban negara akan memberikan wacana apakah hubungan itu berlangsung secara harmonis, demokratis dan adil.¹⁸

2.2.2 Asas Kewarganegaraan

Asas-asas kewarganegaraan merupakan prinsip-prinsip umum dalam penentuan suatu kewarganegaraan. Sebagai prinsip/landasan dalam penentuan kewarganegaraan di tingkat global saat ini pada dasarnya dapat ditentukan melalui tiga asas, yakni:

1. Asas keturunan atau *ius sanguinis*;
2. Asas tempat kelahiran atau *ius soli*;
3. Asas campuran.

Penentuan kewarganegaraan dengan menggunakan asas *ius sanguinis*, pada prinsipnya merupakan cara penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Dengan penentuan seperti ini yang menjadi pokok sorotannya adalah kewarganegaraan orangtuanya, tanpa mengindahkan dimana ia

¹⁷*Ibid.*, hlm 109.

¹⁸*Ibid.*, hlm 110.

sendiri dan orang tuanya berada. Sementara untuk penggunaan asas *ius soli* tolak ukurnya terletak pada daerah atau negara tempat seseorang dilahirkan. Asas *ius soli* ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang sebagian besar penduduknya berasal dari kaum imigran, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia. Sedangkan untuk asas campuran merupakan penganutan terhadap penggunaan asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli* secara bersamaan. Penggunaan kedua asas tersebut secara bersamaan biasanya dilandasi atas dasar pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan negara yang bersangkutan seperti yang dianut oleh India dan Pakistan.

Sehubungan dengan ketiga asas itu tadi, setiap negara bebas hendak memilih asas kewarganegaraan mana yang hendak dipakai, tergantung kepada kepentingan masing-masing, oleh karena itu tidak ada kesimpulan yang menyatakan satu asas lebih baik dari asas lainnya.¹⁹

Sedangkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menegaskan menganut asas sebagai berikut:²⁰

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soli*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁹ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia Edisi Revisi*, Refika Bansung: Aditama, 2011, hlm. 80.

²⁰Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Asas-asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdiri dari:

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantive adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.²¹

2.2.3 Macam-macam Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dapat dibagi menjadi 2 yaitu kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tunggal merupakan suatu asas yang menentukan satu kewarganegaraan pada tiap orang.²² Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan asas ini. Sedangkan satu kewarganegaraan itu dipilih berdasar asas *Ius soli* atau *Ius Sanguinis*. Pada dasarnya Indonesia menganut asas *ius soli*. Akan tetapi, anak dengan kewarganegaraan ganda boleh memilih satu diantara keduanya.

Indonesia memang menganut asas *ius sanguinis* yang berdasar keturunan. Akan tetapi, apabila orang tua seseorang anak kehilangan kewarganegaraannya karena Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia, tidak berarti anaknya tidak memiliki kewarganegaraan atau *apatride*. Ia akan tetap memiliki kewarganegaraan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia.

Sedangkan kewarganegaraan ganda memberikan dua kewarganegaraan bagi seorang warga negara. Namun dalam perkembangan kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ini mengalami pelunakan dengan alasan memberikan perlindungan terhadap orang tersebut yang berkaitan dengan hak asasinya. Perlunakan ini dapat diberikan terhadap anak-anak yang belum dewasa karena membutuhkan perlindungan yang lebih dari suatu Negara. Hal ini berkaitan dengan status anak tersebut terkait dengan orang tuanya yang terikat didalam suatu keluarga yang merupakan suatu kesatuan, sehingga tercapainya kesatuan hukum dalam keluarga termasuk juga status hukum anak tersebut. Keadaan berkewarganegaraan ganda sering pula terjadi akibat dari perkawinan campuran antar bangsa yang otomatis menganut hukum perkawinan dan kewarganegaraan yang berbeda.²³ Pada

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

²² Lulus Udjiwati, *Status Legal Formal (Bipatride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan*, Yustisia Merdeka, 2016, Hlm. 16.

²³ Zulfa Djoko Basuki, *Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta, 2004, hlm. 547.

dasarnya, Indonesia tidak menganut asas ini. Akan tetapi, Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Maksud dari kewarganegaraan ganda terbatas adalah bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara dua kewarganegaraan bisa memiliki dua kewarganegaraan dengan batas 18 tahun dan paling lambat 3 tahun setelah menginjak 18 tahun untuk memilih salah satu dari dua kewarganegaraan yang ia miliki sebelumnya.²⁴

2.3 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

2.3.1 Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁵

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

2.3.2 Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pewarganegaraan (naturalisasi), tata cara memperoleh kewarganegaraan bagi anak angkat dan pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa pada negara atau kepentingan negara.

²⁴*Ibid.*

²⁵ Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

1. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan melalui Naturalisasi

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup.

Pernyataan tersebut sekurang-kurangnya memuat:²⁶

- a. nama lengkap;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. status perkawinan;
- e. alamat tempat tinggal;
- f. pekerjaan; dan
- g. kewarganegaraan asal.

Permohonan tersebut diajukan serta melampirkan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat;
- b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat;
- c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- d. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- f. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;

²⁶ Pasal 2-Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

- g. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
- i. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- j. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- k. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
- l. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan yang diajukan tersebut beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya.²⁷ Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagaimana yang telah diajukan oleh pemohon diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan substantive, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Sedangkan jika permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

²⁷ Pasal 2-Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat.

Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. Dalam hal ini permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan. Keputusan tersebut, petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan maka pemohon mengucapkan sumpah atau pernyataan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau perjanjian janji setia. Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.²⁸

Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

²⁸ Pasal 2-Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pengumuman tersebut dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

2. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Bagi Anak Angkat

Yang dimaksud dengan anak angkat disini yaitu Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, orang tua angkat dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:²⁹

- a. nama lengkap orang tua angkat;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. alamat tempat tinggal;
- d. pekerjaan;
- e. status perkawinan orang tua;
- f. nama lengkap anak angkat;
- g. tempat dan tanggal lahir anak;
- h. jenis kelamin anak; dan
- i. kewarganegaraan asal anak.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang disahkan oleh Pejabat;
- b. izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- c. surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. fotokopi paspor anak yang masih berlaku;
- e. penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;

²⁹ Pasal 24-Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

- f. surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g. fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- h. fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- i. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- j. pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6(enam) lembar.

Setelah itu Pejabat memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan yang telah diajukan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.³⁰

Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dari Pejabat. Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari Pejabat untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat. Keputusan Menteri mengenai perolehan kewarganegaraan tersebut, disampaikan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon. Pejabat menyampaikan

³⁰ Pasal 24-Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

keputusan sebagaimana tersebut kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.

Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak angkat berkewarganegaraan ganda, berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menteri mengumumkan nama anak angkat yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3. Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Asing yang Berjasa Kepada Republik Indonesia atau Dengan Alasan Kepentingan Negara

Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tersebut diberikan kepada Orang Asing karena prestasinya luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Presiden dapat memberi Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tersebut diberikan kepada Orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2007 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait. Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PP No. 2 Tahun 2007 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan

kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang diusulka.³¹



³¹ Pasal 13-Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya negara memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam segala aspek bidang yaitu: pekerjaan yang layak, hak untuk hidup, berkeluarga, pemenuhan kebutuhan dasarnya, memajukan dirinya, perlakuan yang sama dihadapan hukum, bekerja, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, status kewarganegaraan, beragama, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi, perlindungan kehormatan, martabat, dan harta benda, bebas dari penyiksaan, hidup sejahtera lahir dan batin, berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, mempunyai hak milik pribadi, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, perlakuan yang bersifat diskriminatif, Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional Berhak mendapat pendidikan, berhak atas sistem jaminan sosial
2. Terkait dalam hal ini pada dasarnya ketika seseorang kehilangan status kewarganegaraannya dapat mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan secara Pewarganegaraan dengan mentaati segala prosedur, tata cara serta syarat yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Terkait dalam hal ini syarat bagi seseorang untuk dapat mendapatkan kembali status kewarganegaraannya, jika merujuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 47.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, maka terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Secara umum Pemahaman orang-orang Indonesia tentang Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, masih sangat minim dan kemungkinan saja orang dengan status Indonesia melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu sosialisasi akan Undang-Undang khususnya undang-Undang kewarganegaraan harus lebih ditingkatkan. Mengingat status kewarganegaraan merupakan suatu hal yang bersifat mendasar bagi seorang warga negara.
2. Bagi Para pihak yang berkaitan dengan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi seseorang yang tercantum dalam konstitusi, yakni Pasal 28 D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa status kewarganegaraan adalah hak setiap orang, maka pemulihan kembali status kewarganegaraan Indonesia atas seseorang harus segera mungkin dilakukan. Perolehan kembali status Kewarganegaraan Indonesia berguna untuk sebuah pengkuan bahwa seseorang dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia yang dikuatkan dengan sebuah dokumen tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Al Hakim, Suparlan, dkk. 2016 *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia Edisi Revisi*, Madani, Malang.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Basuki, Zulfa Djoko, 2004 *Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta.

Erwin, Muhamad, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia edisi revisi*, Refika Aditama, Bandung.

Gautama, Sudargo, 1975, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung.

Hadisoeperto, Hartono, 2009, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta Liberty Cetakan III.

Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Banyumedia Publising.

Kansil, C.S.T, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.

Poesoko, Herowati, 2011, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeroso, R, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Udjiwati, Lulus, 2016, *Status Legal Formal (Bipatride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan*. Yustisia Merdeka.

Winarno, 2009, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis*. Alfabeta, Bandung.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan